



**PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

Jln. Poros Kantor Bupati – Padang Aro

Telp./Fax (0755) 583335

**KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN SOLOK SELATAN
NOMOR : 900/5 / BPKD- 2018
T E N T A N G**

**PENUNJUKAN PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA ATAS
BARANG MILIK DAERAH DILINGKUNGAN BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2018**

**KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN SOLOK SELATAN,**

Menimbang : a. bahwa dalam hal melaksanakan tugas dan fungsi administrasi Pengurus Barang Pengguna dapat dibantu oleh Pembantu Pengurus Barang Pengguna yang ditetapkan oleh Pengguna Barang;

b. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Penunjukan Pembantu Pengurus Barang Pengguna atas Barang Milik Daerah dilingkungan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2018 dengan Keputusan Pengguna Barang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92), tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, (Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016 Nomor 15);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2018;
16. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 42 Tahun 2017 tentang Standar Satuan Biaya Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2018;

17. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 56 tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pembantu Pengurus Barang Pengguna di Lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pembantu Pengurus Barang Pengguna sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Membantu menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran Barang Milik Daerah;
2. Menyiapkan usulan permohonan penetapan status pengguna Barang Milik Daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
3. Melaksanakan pencatatan dan inventarisasi Barang Milik Daerah;
4. Membantu mengamankan Barang Milik Daerah yang berada pada Pengguna Barang;
5. Menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan;
6. Menyiapkan dokumen penyerahan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain;
7. Menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemusnahan dan penghapusan Barang Milik Daerah;

8. Menyusun laporan barang semesteran dan tahunan;
9. Menyiapkan Surat Permintaan Barang (SPB) berdasarkan nota permintaan barang;
10. Mengajukan Surat Permintaan Barang (SPB) kepada Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna;
11. Menyerahkan barang berdasarkan Surat Perintah Penyaluran Barang (SPPB) yang dituangkan dalam berita acara penyerahan barang;
12. Membuat Kartu Inventaris Ruangan (KIR) semesteran dan tahunan;
13. Memberi label Barang Milik Daerah;
14. Mengajukan permohonan persetujuan kepada Pejabat Penatausahaan Pengguna barang atas perubahan kondisi fisik Barang Milik Daerah berdasarkan pengecekan fisik barang;
15. Melakukan *stok opname* barang persediaan;
16. Menyimpan dokumen, antara lain: fotokopi/salinan dokumen Kepemilikan Barang Milik Daerah dan menyimpan asli/fotokopi/salinan dokumen penatausahaan;
17. Melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang Pengguna Barang dan laporan Barang Milik Daerah;
18. Membuat laporan Mutasi barang setiap bulan yang disampaikan kepada Pengelola barang melalui Pengguna Barang setelah diteliti oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang;

KETIGA : Pembantu Pengurus Barang Pengguna sebagaimana Diktum KESATU bertanggung jawab penuh dan memberikan laporan kepada Pengguna Barang.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2018.

KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEENAM : Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Solok Selatan ini berlaku dalam Tahun
Anggaran 2018.

Ditetapkan di Padang Aro
pada tanggal 22 Jan 2018

KEPALA,



IRWANESA, SE. M.Si
NIP. 19660719 199202 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Yth.. Bapak Bupati Solok Selatan di Padang Aro.
2. Yth Sdr. Inspektur Inspektorat Kabupaten Solok Selatan.
3. Yyh. Sdr. Kepala Bank Nagari Cabang Lubuk Gadang.
4. Yth. Sdr. Yang bersangkutan.

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KAB.SOLOK SELATAN
 NOMOR : 900.5 - 2018
 TANGGAL : 22 Mei 2018
 TENTANG PENUNJUKKAN PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA ATAS BARANG MILIK
 DAERAH DI LINGKUNGAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN SOLOK
 SELATAN TAHUN ANGGARAN 2018

NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA
1	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	<p>Nama : YUNDA MISRA</p> <p>NIP : 19790306 201404 1 001</p> <p>Pangkat/Gol : Pengatur Muda II/a</p> <p>Jabatan : Staf</p>

**KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
 KABUPATEN SOLOK SELATAN**


MIRWANESA, SE. M.Si
 NIP. 19660719 199202 1 001

